

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat yang kompleks dan dinamis, hukum berfungsi sebagai pondasi utama yang mengatur interaksi antar individu serta antara individu dengan negara. Hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan tertib, hal tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban individu hingga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran perjanjian atau kontrak.

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling bergantung dan erat. Hukum berfungsi sebagai sistem regulasi yang mengatur perilaku individu dan kelompok untuk memastikan ketertiban sosial dan keadilan. Hukum tidak hanya menciptakan norma dan aturan yang mengikat, tetapi juga memberikan struktur dan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perjanjian bisnis hingga hak-hak individu, hukum menjadi fondasi yang memungkinkan interaksi sosial berjalan dengan tertib dan terorganisir. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, hubungan antar individu bisa menjadi kacau dan konflik yang timbul dapat berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sinaga, N. A., & Darwis, N. 2020, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2). hlm. 1-3.

Hubungan antara hukum dan masyarakat juga menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam beberapa kasus, hukum mungkin dianggap terlalu rigid atau tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk menilai dan memperbarui hukum agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.<sup>2</sup> Dalam hal ini, alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi tidak hanya mempermudah penyelesaian sengketa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antara pihak - pihak yang bersengketa, mencerminkan nilai-nilai dialog dan kompromi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Pengadilan biasanya tidak mempertimbangkan nilai pesengketaan tetapi hanya berbicara tentang siapa yang menang atau kalah. Kekuatan untuk memenangkan keputusan akan bergantung pada bukti yang digunakan untuk membuat keputusan. Karena terjadinya konflik atau sengketa diakibatkan dari adanya perbedaan pengertian. Jika seseorang tidak puas dengan isi putusan, kebanyakan orang mengulur waktu

---

<sup>2</sup> Heriyono Tardjono, 2021, Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 : hlm. 2,

<sup>3</sup> Suci Rahmah Tursina, Firman, and Riska Ahmad, 2023, Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 01. hlm. 6

untuk menghindari pelaksanaan sebuah putusan. Ini mengarah pada pemupukan perkara yang ada di pengadilan saat ini.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 telah mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang diharapkan lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa di pengadilan melalui beberapa tahap yang sudah ditetapkan, Mediasi adalah salah satu tahap dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi juga merupakan tindakan penengah dalam kasus dimana seorang mediator berfungsi sebagai penengah dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bersengketa sehingga pihak yang bersengketa dapat mencapai perdamaian tanpa harus menunggu keputusan hakim.<sup>5</sup>

Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang semakin populer di sistem peradilan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah mediasi. Proses mediasi berbeda dengan litigasi, yang bersifat konfrontatif dan sering menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi sendiri menawarkan pendekatan yang lebih kooperatif dan berfokus pada penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup> Dalam proses ini, ada pihak ketiga yang

---

<sup>4</sup> Ni Made Trisna Dewi, 2022, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 : hlm. 4-5,

<sup>5</sup> Niagara, Serena Ghean, and Candra Nur Hidayat. 2020, Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 : hlm. 2.

<sup>6</sup> Suganda, R. 2022, Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866. hlm. 6-8.

netral dan terlatih yang dikenal sebagai mediator. Mediator membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan resmi. Diharapkan bahwa mediasi akan meringankan beban pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan mengurangi biaya litigasi yang sering dilakukan.

Berdasarkan konteks pengadilan mediasi juga dapat mengurangi beban kerja hakim dan sistem peradilan di pengadilan. Pengadilan sering menghadapi banyak kasus, dan mediasi dapat membantu mengurangi jumlah kasus yang harus diproses melalui jalur litigasi. Pengadilan dapat lebih fokus pada kasus yang memerlukan penilaian hukum yang mendalam atau keputusan yang mengikat dengan mengalihkan sebagian sengketa ke mediasi. Selain itu, mediasi dapat memberikan solusi yang lebih adaptif dan berbasis konsensus dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan tidak dapat diubah setelah dijatuhkan.<sup>7</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menetapkan dasar hukum untuk pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia dan memastikan bahwa proses mediasi dilakukan dengan standar yang

---

<sup>7</sup> Subiarti, D. W. 2017. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman. *Lex Renaissance*, 2(2), hlm. 11-12.

tinggi dan berfokus pada penyelesaian sengketa secara adil. Praktiknya, mediasi di pengadilan melibatkan tahap-tahap yang jelas, mulai dari penunjukan mediator, pertemuan awal dengan pihak-pihak yang bersengketa, hingga penyusunan dan pelaksanaan kesepakatan yang dicapai.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzi Rahman selaku Jurusita di Pengadilan Negeri Purbalingga, sekitar 50-60% dari jumlah sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, sementara sisanya gagal mencapai kesepakatan karena berbagai hambatan. Kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi umumnya adalah sengketa wanprestasi atau hutang-piutang antara bank dan nasabah, khususnya yang berkaitan dengan kredit atau pinjaman yang tidak pernah diangsurkan oleh pihak nasabah.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama sengketa wanprestasi di pengadilan menawarkan pendekatan yang inovatif dan efektif untuk menangani konflik, dengan menekankan pada dialog, kolaborasi, dan solusi yang saling menguntungkan, mediasi berpotensi untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa dan memperbaiki hubungan antara pihak-pihak

---

<sup>8</sup> Septi Wulan Sari, 2017, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 : hlm. 1-3,

<sup>9</sup> Wawancara dengan Fauzi Rahman selaku Jurusita di Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 05 November 2024

yang bersengketa.<sup>10</sup> Peneliti berpendapat bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi dalam sengketa wanprestasi masih rendah dan dapat ditingkatkan karena peran mediator sangat menentukan seberapa efektif proses penyelesaian sengketa, dimungkinkan juga karena terdapat hambatan-hambatan yang dapat mengurangi maksimalnya peran mediator. Dukungan yang tepat dari sistem hukum dan pelatihan yang memadai untuk mediator, mediasi dapat menjadi alat yang berharga dalam mencapai keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji dalam tugas akhir yang berjudul **“PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mediator terhadap penyelesaian sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?

---

<sup>10</sup> Dalimunthe, D. 2018. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 3(1), hlm. 8-9.

<sup>11</sup> Triana, N. 2019. Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2), hlm. 11-15.

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan mediator dalam pelaksanaan Mediasi sengketa Wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis peran mediator terhadap penyelesaian sengketa Wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dipahami dan dipelajari dalam konteks perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata, baik oleh mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat umum mengenai peran mediator dalam menyelesaikan perkara sengketa wanprestasi di pengadilan, dan hambatan mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa wanprestasi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menentukan berbagai persoalan yang dihadapi mengenai peran dan hambatan mediator dalam pelaksanaan perkara sengketa wanprestasi di pengadilan dalam bidang hukum khususnya Hukum Acara Perdata.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada pemerintah dan masyarakat atau pihak terkait, mengenai peran mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa wanprestasi di pengadilan.

